



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 90, Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah 59212,
Telepon (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, Faksimile (0295) 691619,
Laman setda.rembangkab.go.id, Pos-el setda@rembangkab.go.id

25 November 2024

Kepada :

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Rembang
2. Asisten Setda Kab. Rembang
3. Kepala Perangkat Daerah/Camat
se-Kab. Rembang
4. Kepala Bagian di lingkungan
Setda Kab. Rembang
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8.3/ 3928/2024

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional.

B. ISI EDARAN

1. Pelaksanaan Hari Libur Nasional pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional yaitu Hari Rabu, 27 November 2024.
2. Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, pemadam kebakaran, pertolongan dan penyelamatan, dan unit kerja/unit organisasi lain yang sejenis agar mengatur penugasan Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN secara piket/bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk menggunakan hak pilihnya.

C. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP 196709071994031004

Tembusan Yth. :

1. Bupati Rembang sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Rembang.